



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BLORA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BLORA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. pengelolaan tanah ulayat/adat;
  - b. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
  - g. pelestarian budaya gotong-royong berupa kerja bakti, bakti sosial, gugur gunung;
  - h. pemakaman Desa dan petilasan;
  - i. pembinaan ketentraman masyarakat;
  - j. pengelolaan seni budaya desa setempat; dan
  - k. pengembangan lembaga keuangan desa.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa, terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi desa;
  - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga desa lainnya
  - b. penataan Administrasi Desa dan pengelolaan profil desa;
  - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  - d. pengelolaan aset milik desa;

- e. penataan dan penetapan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- f. pendataan penduduk desa;
- g. penyelenggaraan kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
- h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan kekayaan alam di desa;
- j. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa;
- k. pembinaan sosial kemasyarakatan Desa;
- l. fasilitasi peringatan Hari Besar Nasional;
- m. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat.
- n. pembinaan keagamaan dan ketentraman Desa;
- o. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa;
- p. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan anak usia dini milik desa;
- q. pengelolaan lingkungan perumahan desa;
- r. pengelolaan sampah berskala Desa;
- s. pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
- t. pengelolaan transportasi desa;
- u. pengembangan energi terbarukan;
- v. pengelolaan informasi dan komunikasi;
- w. pengembangan produksi unggulan desa dan pengembangan perekonomian desa;
- x. pengolahan hasil produksi usaha pertanian;
- y. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil;
- z. pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- aa. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- bb. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- cc. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- dd. pelestarian lingkungan hidup;
- ee. penguatan tata kelola desa yang demokratis;
- ff. pembinaan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan di desa;
- gg. pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- hh. pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan;
- ii. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- jj. Pengelolaan wisata milik desa.

## Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dan diurus oleh Desa.

- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan lokal berskala desa.

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan rancangan peraturan desa.
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (2) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati tetap berlaku sampai dengan berakhirnya RKP Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

